



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 17/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Tahun 2020, yang diajukan oleh:

Papua Forest Watch, yang dalam hal ini diwakili oleh Richarth Charles Tawaru selaku Pjs. Ketua, beralamat di Jalan Basuki Rahmat, RT 004/RW 009, Kelurahan Kladufu, Sorong Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Muhammad Rullyandi, S.H., M.H.**, Advokat/Kuasa Hukum pada Kantor Hukum MUHAMMAD RULLYANDI Pengacara dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Kemang I Nomor 11, Bangka, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/RCT-SK/MR.I/2021 tanggal 19 Januari 2021, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----PEMOHON;

terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Kelurahan Warmasen Distrik Kota Waisai;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Hifdzil Alim, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.Hum., Zahru Arqom, S.H., M.Lit., Muhammad Adi Sunata, S.H., Imam Munandar, S.H., Chitto Cumbhadrika, S.H. M.H., M.M.R. Syukranil Khitam, S.H., Yuni Iswantoro, S.H., Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H., M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., dan Viktor Santoso Tandiasa, S.H., M.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang dalam perkara ini memilih alamat domisili di Jalan Sawo Nomor 45, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/PY.021-SU/9205/KPU-Kab/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai -----TERMOHON;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Abdul Faris Umlati, SE**
 Alamat : Samping Mesjid Agung Waisai, Kelurahan Sapordanco, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat
2. Nama : **Orideko I. Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev.**
 Alamat : Waisai, Kelurahan Waisai, Distrik Waisai Kota, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, Tata Letak Sisi Kanan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Benediktus Jombang, S.H., M.H., Muhammad Irfan, S.H.** dan **Lambert Dimara, S.H.**, Advokat/Pengacara dan Penasihat Hukum pada Law Office "ABJ & PARTNERS" yang beralamat di Jalan Sungai Mamberamo Nomor 7, Kelurahan Malanu, Distrik Sorong Utara, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SKK-PHP/ABJ-P/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Raja Ampat;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara *online* dengan surat permohonannya tanpa tanggal, bulan, dan tahun yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan

Mahkamah) pada tanggal 17 Desember 2020 pukul 23:11 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor **17/PHP.BUP-XIX/2021** tanggal 18 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

✓ **Permohonan yang diterima pada tanggal 17 Desember 2020**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang tata beracara dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan

adalah Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa pemantau adalah organisasi kemasyarakatan pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar di Pemerintah dengan Akta Nomor AHU-0009634./AH.01.07. TAHUN 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch tanggal 3 Agustus 2018 sebagaimana dimaksud Pasal 123 Ayat (2) Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
- d. Bahwa Pemantau terkait sertifikat akreditasi untuk sebagai pemantau berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang menyatakan Pemohon dan seluruh Pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan di Raja Ampat;
- e. Bahwa surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang menyatakan Pemohon dan **seluruh Pemantau** yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, tidak didasari oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, padahal Dokumen kelengkapan Pemohon sebagai Pemantau telah lengkap berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada;

- f. Bahwa terdapat upaya penghilangan peran pemantau yang dilakukan dengan sengaja oleh Termohon dengan mengeluarkan keputusan menjelang hari Pemungutan Suara yang tidak disampaikan secara resmi kepada seluruh Pemantau yang mengajukan permohonan sertifikasi kepada Termohon;
- g. Bahwa terdapat upaya hukum dengan mengajukan laporan pelanggaran administrasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon kepada Pihak Terkait yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor Registrasi Laporan nomor 15/LP/Pilkada/PB-07/34.04/XII/2020 tanggal 8 Desember 2020, namun sampai dengan permohonan ini disampaikan, belum terdapat tindak lanjut atas laporan tersebut, walaupun waktu penanganan pelanggaran pemilihan sebagai mana disebutkan dalam Pasal 134 ayat (5) dan (6) Undang-Undang Pemilihan adalah 3 (tiga) hari + 2 (dua) hari;
- h. Bahwa upaya Termohon untuk menTMSkan Pemohon dan tidak memberikan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan merupakan upaya yang **terencana dan sistematis** untuk menghilangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon dan seluruh calon-calon Pemantau yang mendaftarkan diri sebagai Pemantau memiliki dokumen pendaftaran sebagai Pemantau yang lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;
- i. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan hasil Pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, Perolehan Suara kolom kosong dan Pasangan Calon sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon "AFU"	22.671
2	Kolom Kosong	11.382
	Total Suara Sah	34.053

(Berdasarkan Tabel diatas, Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 11.382).

2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat selisih perolehan suara pemohon tersebut diakibatkan oleh terdapat pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, sehingga menimbulkan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar.
3. Bahwa terdapat upaya penyimpangan dan pelanggaran dengan terstruktur sistematis dan massif sebagaimana dimaksud diatas sehingga menimbulkan ketidakwajaran dan selisih atas hasil pemilihan;
4. Terdapat upaya menghilangkan peran pemantau pemilu yang dilakukan oleh pemohon dan pihak terkait dalam hal ini adalah Badan Pengawas

Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat, yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis yang berdampak pada:

- a. Tidak terdapatnya Pemantau secara official yang menyaksikan dan mengawal suara-suara yang tidak setuju terhadap Petahana (Pasangan Calon "AFU") pada saat Pemungutan Suara di seluruh TPS di Kabupaten Raja Ampat pada Tanggal 9 Desember 2020 sehingga tidak terjadi keberatan di atas pelanggaran TPS;
 - b. Tidak terdapatnya pemantau menyaksikan Proses rekapitulasi penghitungan suara pada setiap tingkatan (Kelurahan, Distrik dan Kabupaten) sehingga tidak terdapat catatan keberatan dari Perwakilan Kolom Kosong meskipun dalam praktiknya terdapat pelanggaran yang sangat massif yang terjadi di Tempat Pemungutan Suara;
 - c. Menghilangkan peran pemantau dalam proses perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa upaya yang dilakukan Termohon untuk menghilangkan peran dengan mengeluarkan Surat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch dilakukan dengan mengenyampingkan proses sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan KPU Nomor 296/Pp.06-Kpt/06/Kpu/Vi/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 diantaranya dengan tidak melakukan hal-hal substansial seperti:
- a. Tidak melakukan Pengecekan terhadap dokumen pendaftaran Calon Pemantau dengan cara tidak memberikan seluruh Formulir-formulir sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran Keputusan KPU Nomor 296/Pp.06-Kpt/06/Kpu/Vi/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

- b. Termohon tidak memberikan Tanda Terima penyampaian dokumen Hasil Pemeriksaan Persyaratan Calon Pemantau;
 - c. Pemberian informasi terkait dengan dengan tidak terpenuhinya persyaratan sebagai Pemantau dilakukan dengan cara lisan (melalui handphone) tanpa melalui surat resmi;
 - d. Proses Verifikasi tidak dilakukan dengan cara memberitahukan Pemohon;
 - e. Pemberian Surat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020, pada saat Jadwal Pendaftaran Pemantau telah berakhir menurut ketentuan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020.
6. Selain hal tersebut terdapat upaya pelanggaran yang secara massif yang dilakukan oleh termohon yang terjadi berupa pelanggaran terhadap proses pemungutan suara yang dilakukan tidak secara demokratis, jujur adil dan rahasia dengan:
- a. Pemungutan dilakukan dengan pencoblosan sendiri oleh Petugas KPPS;
 - b. Adanya KPPS yang menggunakan surat suara sisa;
 - c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama;
 - d. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan mencoblos surat suara;
 - e. Terdapat TPS yang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 100% dan ditambah dengan surat surat suara sisa 2,5% surat suara cadangan dimana pada TPS-TPS tersebut pada faktanya tidak seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya.
7. Bahwa selain sebagaimana disebutkan diatas, upaya kecurangan dengan sistematis dan terstruktur juga melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat diantaranya adalah sebagai berikut:
- a. Tidak menindaklanjuti setiap pelanggaran yang dilaporkan oleh Pemohon
 - b. Terdapat pembiaran terjadinya kecurangan di TPS oleh jajaran pengawas pemilihan melalui PTPS yang dilakukan secara massif di seluruh TPS

8. Keterlibatan Penyelenggara Pemilihan dalam mendukung Petahana (Pasangan Calon AFU) sehingga Pemilihan Calon bupati dan Wakil Bupati kabupaten Raja Ampat menjadi Pemilihan 1 pasangan Calon yang tidak demokratis;
9. Terjadinya Praktik Politik Uang (*money politic*) secara massif Pada sebelum dan saat kampanye, serta pada masa tenang yaitu 3 hari sebelum hari Pemungutan Suara yang dilakukan oleh Petahana (Pasangan Calon AFU);
10. Mobilisasi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung Petahana (Pasangan Calon AFU) pada masa kampanye;
11. Terjadinya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang diduga dilakukan oleh Petahana (Pasangan Calon AFU) dalam masa kampanye;
12. Petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara pada hari Pemungutan Suara;
13. Pemanfaatan bantuan Dana Covid 19 dari Aparatur Sipil Negara, Kepala Desa untuk mengkampanyekan petahana sampai dengan hari Pemungutan Suara, padahal jumlah Positif Covid 19 di Kabupaten Raja Ampat tidak seimbang dengan jumlah anggaran bantuan;
14. Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial dari Petahana (Pasangan Calon "AFU") untuk mengkampanyekan dirinya pada masa kampanye sampai dengan Pemungutan Suara.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020;
3. Menetapkan Putusan Penundaan terhadap Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Terpilih sampai dengan Pemohon diikutsertakan sebagai Pemantau Pemilihan
4. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Jo. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Jo. Kabupaten Raja Ampat untuk menetapkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 1 Pasangan Calon

lanjutan di Kabupaten Raja Ampat dengan mensyaratkan Pemohon dapat menjadi Pemantau Pemilihan di seluruh TPS di Kabupaten Raja Ampat

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

✓ **Perbaikan permohonan yang diterima pada tanggal 22 Desember 2020**

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan Peradilan Khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan

Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan adalah Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon;

- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- c. Bahwa berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang menyatakan Pemohon dan seluruh Pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat dan tidak mendapatkan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan di Raja Ampat;
- d. Bahwa Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 perihal penyampaian Hasil Verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch, yang menyatakan Pemohon dan seluruh Pemantau yang mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, tidak didasari oleh Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau jajak Pendapat dan penghitungan Cepat Hasil Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, padahal Dokumen kelengkapan Pemohon sebagai Pemantau telah lengkap berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang ada; (**Bukti P-4**)
- e. Bahwa upaya Termohon untuk menTMSkan Pemohon dan tidak memberikan sertifikat akreditasi sebagai Pemantau Pemilihan merupakan

upaya yang terencana dan sistematis untuk menghilangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 kepada Mahkamah Konstitusi, padahal Pemohon dan seluruh calon-calon Pemantau yang mendaftarkan diri sebagai Pemantau memiliki dokumen pendaftaran sebagai pemantau yang lengkap dan memenuhi syarat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan pasal 157 ayat (5) UU 10 Tahun 2016 Juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020 diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 WIT;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Hasil Penghitungan Suara oleh Termohon, Perolehan Suara kolom kosong dan Pasangan Calon sebagai berikut:

Tabel I.

Jumlah Perolehan Suara berdasarkan Keputusan Termohon

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Kolom Kosong	11.382
2	Pasangan Calon "AFU"	22.671
	Total Suara Sah	34.053

(Berdasarkan Tabel diatas, Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 11.382).

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara pemohon tersebut disebabkan adanya kecurangan yang terencana, Sistematis dan Massif yang dilakukan antara Termohon dan Pasangan Calon "AFU" dengan di seluruh wilayah Kabupaten Raja Ampat;
3. Bahwa seluruh Proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat bertentangan dengan asas Pemilu yaitu langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil, Hasil perolehan suara yang didapatkan Pasangan Calon "AFU" merupakan hasil kerja keras Termohon untuk mengganjal Pemohon dan calon-calon Pemantau lainnya sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat;
4. Bahwa Pemohon menduga Termohon sejak awal telah mengetahui bahwa apabila Pemohon diganjal oleh sebuah persyaratan administratif yang sebenarnya telah dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon kehilangan Legal Standing (Kedudukan Hukum) untuk membahas kecurangan yang Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat dalam Persidangan di Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut dapat diketahui dari Prosedur, mekanisme dan tata cara Termohon dalam menerima pendaftaran calon-calon Pemantau Pemilihan di Kabupaten Raja Ampat yang tidak sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020. Bahkan upaya kerja keras termohon tersebut berhasil, sebab Pilkada 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat tanpa adanya Pemantau Pemilihan yang mengawal suara-suara warga negara yang "tidak setuju" terhadap pasangan calon dan "setuju" terhadap kolom kosong;

5. Bahwa Pemohon pada awalnya mendatangi kantor termohon untuk mendaftarkan diri sebagai calon Pemantau dengan mengisi Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri: **(Bukti P-4)**
6. Bahwa meskipun Pemohon telah mendaftarkan diri ke Termohon dengan membawa seluruh dokumen pendaftaran dan menaati Prosedur sebagaimana dimaksudkan dalam Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2017 dan Keputusan KPU Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 namun Termohon tetap menTMSkan Pemohon sekaligus “*meniadakan*” Pemohon sebagai salah satu Peserta Rapat Pemungutan Suara di seluruh TPS pada Tanggal 9 Desember 2020 yang buktikan dengan Surat Termohon Nomor: 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 bertanggal 3 Desember 2020. **(Bukti P-5)**;
7. Bahwa dengan diTMSkan Pemohon dan Calon-calon Pemantau lainnya, maka pelaksanaan kegiatan kecurangan dan Pelanggaran pun dimulai pada Tanggal 9 Desember 2020 yang diawali dengan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 17A ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, bahwa:
“Peserta Rapat Pemungutan Suara dalam Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon terdiri atas:
 - a. *KPPS;*
 - b. *Pemilih;*
 - c. *Saksj;*
 - d. **Pemantau Pemilihan Dalam Negeri; dan**
 - e. *Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa atau Pengawas Tempat Pemungutan Suara.*
8. Bahwa upaya untuk “*meniadakan*” Pemohon dan calon-calon Pemantau sebagai Pemantau Pemilihan dalam Pilkada 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat yang dilakukan oleh Termohon secara terencana, sistematis dan massif berakhir serta berhasil, dan diakhiri dengan Keluarnya Keputusan Termohon Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020

diumumkan pada tanggal 15 Desember 2020 Pukul 21.24 WIT, dengan Rincian Perolehan Suara sebagai berikut:

Tabel II

Perolehan Suara Pemohon dan Pihak Terkait Berdasarkan Distrik

No	Distrik	Pemohon	Pasangan Calon
1	Misool Utara	132	1.324
2	Waigeo Utara	546	498
3	Waigeo Selatan	468	829
4	Salawati Utara	450	1.104
5	Ayau	535	331
6	Misool Timur	375	1.258
7	Waigeo Barat	482	399
8	Waigeo Timur	391	598
9	Teluk Mayalibit	204	481
10	Kofiau	806	601
11	Meos Mansar	610	667
12	Misool Selatan	105	3.321
13	Wawarbomi	382	346
14	Waigeo Barat Kepulauan	547	924
15	Misool Barat	181	799
16	Kepulauan Sembilan	365	569
17	Kota Waisai	2.808	5.000
18	Tiplol Mayalibit	243	392
19	Batanta Utara	429	468
20	Salawati Barat	175	438
21	Salawati Tengah	193	1.051
22	Supnin	249	370
23	Kepulauan Ayau	270	542
24	Batanta Selatan	436	361
Total		11.382 (33.4%)	22.671 (66.6%)
Selisih		11.289 atau 33.2%	

Sumber: SIREKAP KPU RI, diakses pada Tanggal 21 Desember 2020 Pukul 21.40 WIT

9. Bahwa jika dilihat pada Tabel II tersebut diatas, Pasangan Calon memperoleh suara lebih besar serta massif di 19 Distrik dari 24 Distrik (70%), sedangkan Pemohon hanya memperoleh suara yang lebih di 5 Distrik dari 24 Distrik (30%) di Kabupaten Raja Ampat;
10. Bahwa menurut Pemohon, akibat Pemohon tidak disertakan menjadi Pemantau dalam Pemilihan 1 Pasangan Calon maka secara otomatis hak konstitusional warga negara yang “setuju” dengan Kolom Kosong atau “tidak setuju” dengan Pasangan Calon menjadi tidak terkawal dimulai dari tingkat TPS sampai dengan Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten;
11. Bahwa menurut Pemohon akibat termohon menTMSkan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan, maka kebasahan dari surat suara yang memilih setuju dan tidak setuju menjadi tidak dapat dipastikan, sebab yang mewakili suara yang setuju terhadap Pasangan Calon tentu terdapat saksi dari Pasangan Calon yang berada di TPS pada saat itu, namun yang mewakili suara yang setuju terhadap Kolom Kosong tentu tidak ada di TPS pada saat Pemungutan Suara, Penghitungan Suara di TPS sampai dengan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten. Sedangkan dalam Pasal 19 ayat 1 Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 disebutkan bahwa Surat Suara untuk Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dinyatakan sah apabila: *(a) ditandatangani oleh Ketua KPPS dan (b) diberi tanda coblos pada kolom yang memuat foto atau nama pasangan calon atau kolom kosong yang tidak bergambar.*
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon diatas maka Pemohon berpendapat bahwa Pemilihan 1 Pasangan Calon di Kabupaten Raja Ampat yang tidak melibatkan Pemantau untuk mengawal suara-suara warga negara yang “setuju” dan “tidak setuju” terhadap calon Bupati dan Calon Wakil Bupati merupakan Pemilihan Kepala Daerah **yang inkonstitusional dan tidak demokratis**, sebab dalam Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2020 Pasal 17A diisyaratkan sebelum Pemungutan Suara dimuai Rapat diadiri oleh Pemantau Pemilihan, selanjutnya dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 tahun 2020 juga disyaratkan Pemantau juga bagi Pemilihan dengan 1 Pasangan Calon untuk menjadi Pemohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah;

13. Bahwa oleh karena Termohon menTMSkan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan maka terdapat pelanggaran-pelanggaran yang merugikan “kolom kosong”, seperti:

- a) Pemohon di TMSkan oleh Termohon pada Tanggal 3 Desember 2020, dan Pemohon telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terkait Dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan Termohon dalam men TMSkan Pemohon; (**Bukti P-6**)
- b) Pada masa Kampanye terakhir Pasangan Calon “AFU” (Petahana) di Kota Waisai, Calon bupati menggunakan kekuasaannya sebagai Bupati aktif untuk menggelar konser musik dengan mengumpulkan massa serta melanggar ketentuan larangan kampanye sebagaimana dalam Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan; (**Bukti P-7**)
- c) Terjadi intimidasi yang dilakukan pada masa akhir kampanye yang dilakukan oleh Kepala Distrik Meon Manswar terhadap pegawai honorer untuk harus memilih Petahana. Dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat namun tidak ditindaklanjuti dan diberitahukan kepada Pelapor; (**Bukti P-8**)
- d) Penggunaan Program Pembangunan Sept Tank dan kewenangan untuk mendukung Petahana. telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (**Bukti P-9**)
- e) Petahana melibatkan Kepala Kampung Arefi Timur dalam Kampanye. Telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (**Bukti P-10**)
- f) Intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Arawai dan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (**Bukti P-11**)
- g) Keterlibatan ASN dalam Kampanye, telah dilaporkan ke Bawaslu Raja Ampat (**Bukti P-12**)
- h) Petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara pada hari Pemungutan Suara; (**Bukti P-13**)
- i) Terjadinya *money politic* (Politik uang) pada saat hari pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon “AFU” di Perumahan 300 Kelurahan Bonkawir, Distrik Waisai Kota dan telah ditindaklanjuti dengan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-14**)

- j) Terjadinya money politic (Politik uang) pada saat hari pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon "AFU" di Distrik Batanta Utara dan Distrik Waigeo Timur Kampung Urbinasopen, dan telah ditindaklanjuti dengan Laporan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (**Bukti P-15**);
 - k) Adanya Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan tidak berdomisili di TPS 11 Waisai Kota ikut memilih dengan menggunakan sebanyak 131 surat suara dan diijinkan oleh Petugas KPPS, PPS dan Pengawas TPS. Laporan telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-16**);
 - l) Laporan Penolakan terhadap Kolom Kosong, telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-17**);
 - m) Keterlibatan Kepala Kampung Arefi Timur yang mengarahkan warga untuk memilih Petahana dan terlibat langsung dalam kampanye untuk mendukung Petahana. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-18**);
 - n) Pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 dan 02 Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-19**);
 - o) Laporan Pelanggaran Petugas KPPS menggunakan atribut (Masker Paslon AFU) Pasangan Calon Petahana pada hari pemungutan suara. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-20**)
 - p) Pelanggaran netralitas ASN (kabag umum setda Raja Ampat) yang mengkampanyekan Petahana. Pemohon telah telah menindaklanjuti dengan melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat; (**Bukti P-21**)
14. Bahwa meskipun seluruh pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat namun sampai saat ini laporan Pemohon tidak mengetahui status penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebab tidak diberitahukan kepada Pelapor dan Pemohon;

15. Bahwa sebagai upaya Pemohon untuk mencari keadilan maka laporan-laporan Pelapor dan Pemohon yang tidak diberitahukan status penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, telah diadukan kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; (**Bukti P-22**)
16. Bahwa upaya Termohon untuk menggajal Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan telah merusak nilai-nilai demokrasi dalam Pemilihan Kepala Daerah, sebab sesungguhnya Pemohon telah memiliki Syarat sebagai Pemantau Pemilihan sebagaimana yang telah diakui dalam Pasal 123, Pasal 124 dan Pasal 125 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
17. Bahwa untuk menyatakan keberatan terhadap upaya Termohon yang menggajal Pemohon melalui prosedur, maka Pemohon telah menyurati Termohon atas Hasil Verifikasi Termohon yang menyatakan Pemohon Tidak memenuhi Syarat sebagai Pemantau Pemilihan. (**Bukti P-23**)

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Tanggal 15 Desember 2020;
3. Memerintahkan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh TPS di 24 Distrik di Kabupaten Raja Ampat dengan mengikutkan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dalam Pemungutan Suara dengan Pemilihan 1 (satu) Pasangan Calon;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-33, yang disahkan dalam persidangan tanggal 28 Januari 2021 dan bukti P-34 sampai dengan bukti P-38 yang disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-0009634.AH.01.07 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Papua Forest Watch beserta lampiran;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Dokumen Pendaftaran Pemantau ke KPU;
4. Bukti P-4 : Fotokopi foto penerimaan dokumen persyaratan Pemantau;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Tanda Terima Surat KPU Tanggal 3 Desember 2020;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Salinan Surat KPU Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 15/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 Tanggal 08 Desember 2020;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 16/LP/PILKADA/PB-07/34.04/X/2020 Tanggal 10 Desember 2020;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 17/LP/PILKADA/PB-07/34.04/X/2020 Tanggal 11 Desember 2020;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan Bawaslu Raja Ampat tanggal 11 November 2020;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 19/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu

- Raja Ampat Nomor 19/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 05/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 Tanggal 4 Desember 2020;
15. Bukti P-15 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 07/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 4 November 2020;
16. Bukti P-16 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 06/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 4 November 2020;
17. Bukti P-17 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 22/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
18. Bukti P-18 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 25/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
19. Bukti P-19 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 09/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 9 November 2020;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 10/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 9 November 2020;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 11/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 9 November 2020;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 12/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 9 November 2020;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 08/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 9 November 2020;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Nomor 08/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 Tanggal 9 November 2020;
25. Bukti P-25 : *Video Money Politic;*
26. Bukti P-26 : Fotokopi Tanda Terima Surat Keberatan atas Hasil Verifikasi Pemantau;
27. Bukti P-27 : Video Kampanye Calon Bupati Petahana melanggar Protokol Kesehatan;

28. Bukti P-28 : Fotokopi Identitas Pemohon (e-KTP);
29. Bukti P-29 : Fotokopi Tanda Terima Pengaduan DKPP;
30. Bukti P-30 : *Video Money Politic*;
31. Bukti P-31 : Fotokopi Salinan Surat KPU nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020;
32. Bukti P-32 : Fotokopi Pemberitahuan Status Laporan ke Bawaslu Raja Ampat Tanggal 11 November 2020;
33. Bukti P-33 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Nomor 19/LP/Pilkada/PB-07/34.04/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020;
34. Bukti P-34 : Fotokopi Penyampaian Keberatan atas KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor 366/PP 042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 Tanggal 3 Desember 2020;
35. Bukti P-35 : Foto Penerimaan Dokumen tanggal 9 November 2020 oleh Paulus Abraham Marthen Umpain Dimara;
36. Bukti P-36 : Foto Penerimaan Dokumen tanggal 27 November 2020 oleh Natalis Afid Mambraku;
37. Bukti P-37 : Fotokopi Surat Keputusan Rapat Bersama Papua Forest Watch No. 01/SKR-INT/PPFW.SRG/10/2019 tanggal 02 Oktober 2019;
38. Bukti P-38 : Fotokopi Surat Penunjukan (Pjs) Ketua Papua Forest Watch No. 01/PPjs/PPFW-SRG/IX/2020 tanggal 01 September 2020.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum menanggapi dalil-dalil Pemohon, izinkan kami Termohon untuk menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota—selanjutnya ditulis PMK 6/2020—Pasal 13 menyatakan:

Pasal 13

- (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon **dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3**

(tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.

(2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon **dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.**

2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 17/PAN.MK/AP3/12/2020 permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.11 WIB.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020, jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkannya AP3 adalah tanggal 21 Desember 2020. Sehingga demi kepastian hukum, perbaikan Permohonan yang diajukan setelah tanggal 21 Desember 2020, tidak dapat diterima.
4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon disampaikan pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.57 WIB yang berarti melewati tanggal 21 Desember 2020, sehingga oleh karena itu, perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu pengajuan perbaikan.
5. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudi kiranya mengenyampingkan perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2020.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, dengan segala kerendahan hati, menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang—selanjutnya ditulis UU Pemilihan—pada Pasal 157 ayat (3) berbunyi, **“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”**.

- 2) Bahwa benar Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2012, tanggal 15 Desember 2020.
- 3) Bahwa akan tetapi, Pemohon dalam lebih dari setengah jumlah keseluruhan halaman Permohonannya tidak memaparkan perihal yang berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilihan. Sebaliknya, Pemohon mengungkapkan “curahan hati” atau “curhat” mengenai gagalnya Pemohon menjadi Pemantau Pemilihan karena merasa di TMS-kan oleh Termohon.
- 4) Bahwa kemudian, Pemohon mengklaim kegagalannya menjadi Pemantau Pemilihan adalah bentuk perusakan terhadap nilai-nilai demokrasi. Suatu klaim yang mengada-ngada dan tidak berdasar.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili curahan hati mengenai kegagalan Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan.
- 6) Bahwa karena isi Permohonan Pemohon mendalilkan cerita tentang TMS/Tidak Memenuhi Syarat-nya Pemohon sebagai Pemantau Pemilihan, dengan demikian, menurut Termohon, Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pasal 1 angka 28 PMK 6/2020 menyatakan, **“Pemantau Pemilihan adalah Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP/Kabupaten/Kota.**
- 2) Bahwa Pemohon tidak memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Raja Ampat sebagaimana diakui oleh Pemohon dalam permohonannya.
- 3) Bahwa oleh karena, Pemohon tidak memiliki sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Raja Ampat maka demi hukum Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan.
- 4) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pemilihan menyebutkan, “Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota; dan
 - d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat

perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

- 5) Bahwa berdasarkan informasi yang tertuang dalam Laman Mahkamah Konstitusi (www.mkri.id) serta berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Semester 1 Tahun 2020, **jumlah penduduk Kabupaten Raja Ampat adalah 66.089 (Enam puluh enam ribu delapan puluh sembilan) jiwa.**
- 6) Bahwa jumlah perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Pasangan Calon	Perolehan Suara
Kolom Kosong	11.382 suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev	22.671 suara
Total Suara Sah	34.053 suara

- 7) Bahwa dengan demikian, jumlah suara yang menjadi ambang batas untuk diajakannya permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang dapat diajukan adalah 2% (dua persen) dari total suara sah, yakni $2/100 \times 34.053$ suara adalah 681 suara.
- 8) Bahwa selisih suara antara kolom kosong dengan Pasangan Calon Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev adalah $(22.671 - 11.382 = \mathbf{11.289 \text{ suara}})$ sehingga persentase selisih suara tersebut adalah $(11.289 / 34.054 \times 100)$ adalah **33 persen**, jauh sekali dari angka 2%.
- 9) Bahwa selanjutnya Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, "Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga."

- 10) Bahwa Permohonan Pemohon **hanya ditandatangani oleh saudara Richarth Charles Tawaru yang menggunakan *title* Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch, tidak ditandatangani juga oleh sekretaris jenderal atau sebutan lainnya.**
- 11) Bahwa dengan demikian, Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020.
- 12) Bahwa selanjutnya dalam **Akta Pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582 pada Pasal 9 dinyatakan, “Ketua dan Sekretaris berhak mewakili perkumpulan di dalam dan di luar pengadilan dan karena itu berhak melakukan tindakan...” (Bukti T-5)**
- 13) Bahwa Pemohon sebagaimana dinyatakannya sendiri adalah bukan Ketua Papua Forest Watch, melainkan Pjs. Dan oleh karena itu, Pemohon tidak berhak mewakili Papua Forest Watch di dalam maupun di luar pengadilan.
- 14) Bahwa oleh karena Pemohon bukanlah Pemantau Pemilihan, tidak terpenuhinya ambang batas pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, Permohonan Pemohon tidak ditandatangani oleh sekretaris jenderal atau sebutan lainnya, serta berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582, dengan demikian, menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- 15) Bahwa oleh karena itu, menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) **Bahwa Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020 menyatakan, “alasan-asalan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diterapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.”**

- 2) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menyampaikan penjelasan pada bagian mana Termohon salah melakukan penghitungan suara.
- 3) Bahwa bahkan Pemohon tidak menyampaikan berapa seharusnya jumlah perolehan suara yang benar bagi calon Bupati dan Wakil Bupati maupun suara yang diperoleh oleh kolom kosong.
- 4) Bahwa oleh karena tidak ada uraian dalil yang jelas mengenai kesalahan perhitungan suara oleh Termohon yang disampaikan oleh Pemohon, membuat Permohonan Pemohon tidak jelas, kabur.
- 5) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 PMK 6/2020, menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain terhadap Eksepsi yang disampaikan oleh Termohon, dengan kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, izinkan Termohon menyampaikan Jawaban Termohon.
- b. Bahwa Termohon menolak segala dalil, pernyataan, klaim, argumen, yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Termohon.
- c. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita IV. Pokok Permohonan yang mengenai dugaan upaya untuk menghilangkan peran pemantau pemilu, menurut Termohon adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020—selanjutnya ditulis Keputusan KPU 296/2020—beserta lampirannya menyatakan bahwa Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Bersifat independen;
 - b) Mempunyai sumber dana yang jelas;

- c) Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
 - d) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah;
 - e) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahwa Pemohon menyerahkan berkas pendaftaran sebagai Pemantau Pemilihan kepada Termohon pada 2 Desember 2020 (**Bukti T-6**) yang berisi dokumen-dokumen sebagai berikut:
- a) Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 - b) Rencana Jadwal Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 - c) Nama dan Jumlah Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 - d) Surat Pernyataan Mengenai Sumber Dana Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 - e) Surat Pernyataan mengenai Independensi Lembaga Pemantauan dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020; dan
 - f) Surat Pernyataan dan Pengalaman di bidang Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020.
- 3) Bahwa selanjutnya, Termohon melakukan verifikasi syarat dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri yang didaftarkan oleh Pemohon tersebut.

- 4) Bahwa setelah mencermati daftar anggota Forest Papua Watch, ternyata terdapat anggota yang berafiliasi dengan Partai Hanura dan Partai Bulan Bintang, yakni: **(Bukti T-7 dan T-9)**
- a) Yuning Fonataba (sebagai wakil ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Hanura) berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Hanura Nomor 628/B.2/DPP-Hanura/VIII/2020 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2020-2025. **(Bukti T-8)**
 - b) Harun Loji (calon anggota DPRD Raja dari Partai Hanura Ampat Dapil Raja Ampat 4); **(vide Bukti T-9)**
 - c) Muhammad Iksan Gaman, S.IP. (calon anggota DPRD Raja Ampat Dapil Raja Ampat 1); **(vide Bukti T-9)**
 - d) Donal Helpon (yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPD Partai Hanura; **(vide Bukti T-8 dan T-9)**;
 - e) Samuel Titus Rumberak **(vide Bukti T-8 dan T-9)**.
 - f) Richart Charles Tawaru/Pemohon (yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Nomor SKEP/026/DPD-HANURA/PB/V/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat Masa Bakti 2016-2021) adalah sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat **(Bukti T-7)**;
 - g) Emma Malaseme (yang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Nomor SKEP/026/DPD-HANURA/PB/V/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat Masa Bakti 2016-2021) adalah sebagai Wakil Sekretaris Badan Pemenangan Pemilu Kabupaten Raja Ampat **(Bukti T-7)**.
- 5) Bahwa selanjutnya, Termohon juga mencermati Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 (Formulir II.6) yang diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon. Dalam surat pernyataan

tersebut, **Pemohon menyampaikan telah memiliki pengalaman pemantauan, tetapi bukan pemantauan Pemilihan, melainkan pendokumentasian dan pemantauan hasil hutan kayu yang ada di tanah Papua. (vide Bukti T-6).**

- 6) Bahwa seterusnya, Termohon mencermati Surat Pernyataan mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 (Formulir II.4) yang diserahkan Pemohon kepada Termohon. Dalam surat pernyataan tersebut, Pemohon menyatakan sumber dana pemantauan berasal dari “Aliansi Raja Ampat Bersatu (ARAB)”. Akan tetapi, Pemohon tidak menyampaikan siapa saja yang tergabung dalam ARAB tersebut dan berapa jumlah dana yang diserahkan. **(vide Bukti T-6).**
- 7) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 296/2020 beserta lampirannya dan hasil verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri yang dilakukan oleh Termohon, ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yaitu:
 - a. Syarat independen;
 - b. Syarat memiliki sumber dana yang jelas; dan
 - c. Syarat mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan.
- 8) Bahwa berdasarkan hasil verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri terhadap Pemohon—yang ternyata Pemohon tidak memenuhi syarat-syarat sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri—selanjutnya Termohon membuat Berita Acara Nomor 102/PL.02.BA/9205/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 mengenai Rapat Pleno Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dengan kesimpulan Tim Pemantau Pemilu Papua Forest Watch dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Lembaga Pemantau Dalam Negeri. **(vide Bukti T-9).**
- 9) Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Keputusan Nomor 74/PL.02.1-Kpt/9250/KPU-Kab/XII/2020 tentang Hasil Verifikasi Syarat

Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 tanggal 3 Desember 2020 yang pada pokoknya menyatakan Tim Pemantau Pemilu Papua Forest Watch Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil Rapat Pleno dan verifikasi syarat dokumen. (**vide Bukti T-9**).

- 10) Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Termohon sama sekali tidak berupaya menghilangkan peran pemantau, tetapi memang Pemohon sendiri yang tidak memenuhi syarat sebagai Tim Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sehingga segala dalil yang disampaikan oleh Pemohon mengenai adanya upaya untuk menghilangkan peran pemantau Pemilihan adalah tidak benar, tidak berdasar, mengada-ngada, serta tidak beralasan menurut hukum.
- d. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita IV. Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan proses pemungutan suara yang dilakukan tidak secara demokratis, jujur, adil dan rahasia dengan (a) pemungutan dilakukan dengan pencoblosan sendiri oleh petugas KPPS, (b) adanya KPPS yang menggunakan surat suara sisa, (c) lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama, (d) lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih, mendapat kesempatan mencoblos surat suara, (e) terdapat TPS yang jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 100% dan ditambah dengan surat suara sisa 2,5% surat suara cadangan dimana pada TPS-TPS tersebut pada faktanya tidak seluruh menggunakan hak pilihnya, menurut Termohon, adalah tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum, dengan alasan-alasan sebagai berikut:
- 1) Bahwa dalil Pemohon di atas sangat sumir dan sangat kabur. Sebab, Pemohon tidak menunjukkan pada TPS mana (locus) dalil-dalil Pemohon itu terjadi.
 - 2) Bahwa Termohon telah melakukan rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang dari tingkat KPPS, PPD, sampai pada rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten (**Bukti T-2, T-3, dan T-4**).

- 3) Bahwa dengan demikian, dalil Pemohon sebagaimana dalam huruf d) di atas adalah sumir, tidak benar, tidak berdasar, dan tidak beralasan menurut hukum.
- e. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita IV. Pokok Permohonan yang pada pokoknya menyatakan telah terjadi keterlibatan penyelenggara pemilihan, praktik politik uang, pemanfaatan bantuan dana Covid-19, dan pemanfaatan dana bantuan sosial dari petahana, menurut Termohon, Termohon tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dalil-dalil tersebut karena bukan kewenangan Termohon.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.24 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
Kolom Kosong	11.382 suara
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev	22.671 suara
Total Suara Sah	34.053 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-10, yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PL.02.06-BA/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 dan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor 85/PL.02.1-BA/9205/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Raja Ampat dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Raja Ampat Nomor 65/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/X/2020 tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari Setiap Distrik di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kabupaten-KWK);
4. Bukti T-4 : Fotokopi Kumpulan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil penghitungan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 (Formulir Model D.Hasil Kecamatan-KWK), yang meliputi:
 1. Distrik Kota Waisai;
 2. Distrik Teluk Mayalibit;
 3. Distrik Tiplol Mayalibit;
 4. Distrik Kofiau;
 5. Distrik Kepulauan Sembilan;
 6. Distrik Misool Utara;
 7. Distrik Misool Timur;
 8. Distrik Misool Selatan;

9. Distrik Misool Barat;
 10. Distrik Salawati Tengah;
 11. Distrik Salawati Utara;
 12. Distrik Salawati Barat;
 13. Distrik Batanta Selatan;
 14. Distrik Batanta Utara;
 15. Distrik Waigeo Selatan;
 16. Distrik Meos Mansar;
 17. Distrik Waigeo Barat;
 18. Distrik Waigeo Barat Kepulauan;
 19. Distrik Waigeo Timur;
 20. Distrik Wawarbomi;
 21. Distrik Waigeo Utara;
 22. Distrik Supnin;
 23. Distrik Ayau; dan
 24. Distrik Kepulauan Ayau.
5. Bukti T-5 : Fotokopi Akta Pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582 tanggal 18 Juli 2018;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Kumpulan dokumen pendaftaran Papua Forest Watch sebagai Pemantau Pemilihan yang terdiri dari:
1. Formulir Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020;
 2. Rencana, Jadwal, Daerah dan Alokasi Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 3. Nama dan Jumlah Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 4. Surat Pernyataan mengenai Sumber Dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 5. Surat Pernyataan mengenai Independensi Lembaga Pemantauan dan Kepatuhan pada Peraturan Perundang-undangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
 6. Surat Pernyataan dan Pengalaman di Bidang Pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020;
7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/026/DPD-HANURA/PB/V/2016 tentang Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) Kabupaten Raja Ampat Masa Bakti 2016 – 2021, tanggal 7

Mei 2016 yang ditandatangani oleh Ketua John P Asmuruf, SP. M.Si dan sekretaris Jhon Dimara, SH yang ditetapkan di Manokwari, Papua Barat;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 628/B.2/DPP-Hanura/VIII/2020 tentang Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat Masa Bakti 2020-2025 tanggal 25 Agustus 2020;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Kumpulan dokumen Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Lembaga Pemantau Pemilu terhadap Calon Pemantau Pemilihan Papua Forest Watch dan Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslim Indonesia, yang terdiri dari:
1. Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch;
 2. Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch dan Lampirannya;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Pemilu Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 102/PL.02.BA/9205/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/PL.02.1-Kpt/9250/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Tim Pemantau Dalam Negeri Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020
 5. Tanda terima Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau dari KPU Kabupaten Raja Ampat;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat kepada Bawaslu Raja Ampat Nomor 379/PY.02.1-SD/9205/KPU-Kab/XII/2020 perihal Jawaban Surat Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tanggal 12 Desember 2020.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, sebelum Pihak Terkait menanggapi dalil-dalil Permohonan Pemohon, izinkan kami Pihak Terkait untuk menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1 & 2) yang berbunyi demikian:
 - (1) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.
 - (2) Terhadap Permohonan yang diajukan melalui daring (*online*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor 17/PAN.MK/AP3/12/2020 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi adalah pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.11 WIB, (**Bukti PT - 5**).
3. Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020, jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkan AP3 adalah tanggal 21 Desember 2020, sehingga demi kepastian hukum, maka perbaikan Permohonan yang diajukan setelah tanggal 21 Desember 2020, tidak dapat diterima.
4. Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon disampaikan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.57 WIB yang berarti melewati tanggal 21 Desember 2020, oleh karena itu menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu pengajuan perbaikan.
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar sudi kiranya mengenyampingkan perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2020, pukul 21.57 WIB.
6. Bahwa oleh karena perbaikan Permohonan Pemohon bertanggal 22 Desember 2020 dikesampingkan, maka kami Pihak Terkait mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, untuk mengizinkan Pihak Terkait hanya menanggapi Permohonan Pemohon yang bertanggal 17 Desember 2020, pukul 23.11 WIB.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“**UUD 1945**”) disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang dan mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutuskan pembubaran partai politik dan **memutuskan Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum;**
- 2) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas UU No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5226) (“**UU Mahkamah Konstitusi**”) ditegaskan kembali bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah menguji undang-undang terhadap UUD 1945; memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; memutuskan pembubaran partai politik; dan **memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**
- 3) Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, sebagaimana ketentuan Pasal 157 ayat (3) berbunyi “**Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai**

dibentuknya badan peradilan khusus” dan ketentuan Pasal 157 ayat (9) “Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat”;

- 4) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menerangkan tentang perselisihan hasil perolehan suara sebagai objek perkara yang seharusnya menjadi syarat formil dalam permohonan, namun dalam Permohonan Pemohon sama sekali tidak mendalilkan adanya perselisihan hasil perolehan suara antara Kolom Kosong dan Pasangan Calon (Pihak Terkait), akan tetapi Pemohon dalam Permohonannya hanya mendalilkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, massif (TSM) dan praktik politik uang (*money politic*) sebagaimana disebutkan dalam dalil Permohonan Pemohon pada Posita point: 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, yang mana dalil-dalil Pemohon adalah merupakan asumsi, tidak disertai dengan bukti-bukti yang sah dan tidak pula dapat terukur secara pasti bagaimana dan sebesar apa dampaknya terhadap perolehan suara bagi Pemohon dalam Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dan apa yang menjadi dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi ada lembaga yang berwenang lainnya untuk memeriksa dan mengadili berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Bahwa secara keseluruhan di dalam Permohonan Pemohon, tidak ada dalil satu pun yang membantah hasil perhitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon. Pemohon hanya mendalilkan contoh-contoh peristiwa tanpa ada kaitan dan signifikansinya dengan perolehan suara dan Permohonan Pemohon sama sekali tidak memberikan gambaran klaim kemenangan beberapa persen yang diperoleh oleh Pemohon. Dengan tidak didalilkan peroleh suara versi Pemohon, maka keberatan Pemohon dalam Permohonannya ke Mahkamah Konstitusi menjadi gugur.
- 6) Bahwa berdasarkan uraian dan argumentasi yuridis di atas, sudah cukup kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang untuk

mengadili Permohonan Pemohon, sehingga beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaad*).

- 7) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dengan alasan:

- 1) Bahwa Pemohon selaku Pemantau Pemilihan tidak mempunyai kedudukan hukum dan tidak dapat bertindak sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagai Pemantau Pemilihan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (28) dan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020).
- 2) Bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Pemantau Pemilihan dalam Negeri berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat 2 berbunyi "**Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Asing yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantau Pemilihan**".
- 3) Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota sebagaimana ketentuan Pasal 2

menyatakan bahwa **“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.** Akan Tetapi Pemohon dalam Pokok Permohonannya tidak menjelaskan berapa selisih suara antara Kolom Kosong dan Pasangan Calon (Pihak Terkait) yang dapat mempengaruhi secara signifikan terhadap perolehan suara Pemohon.

- 4) Bahwa ada 2 (dua) unsur dari Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020) yang harus dipenuhi oleh Pemohon dalam Permohonannya untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi yaitu:

(1) Penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan.

(2) Dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.

Dalam Permohonan Pemohon tidak ada dalil yang mempersoalkan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih, akan tetapi Pemohon dalam Permohonannya hanya mempersoalkan tentang “kecurangan Terstruktur, Sistematis, Massif (TSM)” dan “Pelanggaran Pidana Pemilu” serta “Pelanggaran Administrasi”, sehingga bukan merupakan objek perkara yang dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi.

- 5) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat 2 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yaitu **Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.**

- 6) Bahwa Pemohon selaku Pjs. Ketua Lembaga Papua Forest Watch, tidak terdaftar dan tidak memperoleh sertifikat akreditasi dari Termohon (KPU Kabupaten Raja Ampat) sebagai Pemantau Pemilihan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, sehingga dipastikan Pemohon tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi.
- 7) Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 terdapat satu Pasangan Calon, selisih perolehan suara antara Kolom Kosong dan Pasangan Calon (Pihak Terkait) sebagai berikut:

Tabel
Rekapitulasi Total Perolehan Suara Pasangan
Calon Bupati Dan Wakil Bupati

PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
Kolom Kosong	11.382
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Umlati, SE, Orideko I. Burdam, S.IP., M.Ec.Dev	22.671
Total Suara Sah	34.053 Suara

- 8) Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, jumlah suara yang menjadi ambang batas untuk diajukannya Permohonan Pembatalan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi adalah 2% (dua persen) dari total suara sah, yakni $2/100 \times 34.053$ suara adalah **681 suara**.
- 9) Bahwa selisih suara antara Kolom Kosong dengan Pasangan Calon Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev adalah **(22.671 - 11.382 = 11.289 suara)**, sehingga persentase selisih suara adalah **(11.289 / 34.054 x 100)** adalah 33% (tiga puluh tiga) persen, sangat jauh sekali dari ambang batas 2% sebagai syarat formil Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

- 10) Bahwa data penduduk Kabupaten Raja Ampat berdasarkan DKB Semester I Tahun 2020 berjumlah 63. 947 (enam puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) jiwa, (**Bukti PT - 6**).
- 11) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan “Dalam hal Permohonan diajukan oleh Pemantau Pemilihan, Permohonan ditandatangani oleh Ketua Umum atau sebutan lainnya dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga”.
- 12) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi hanya ditandatangani oleh saudara Richart Charles Tawaru, Pjs. Ketua Lembaga Pemantau Papua Forest Watch dan tidak ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya, sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) PMK 6/2020.
- 13) Bahwa Pemohon sebagaimana pengakuannya adalah bukan Ketua Lembaga Papua Forest Watch, melainkan Pjs, oleh karena itu Pemohon tidak berhak mewakili Lembaga Papua Forest Watch baik didalam maupun diluar pengadilan.
- 14) Bahwa Pemohon saudara Richart Charles Tawaru adalah pengurus dewan pakar dan ketua pemenangan pemilu Partai Hanura Kabupaten Raja Ampat masa bhakti 2016 - 2021, sebagaimana Surat Keputusan Nomor: SKEP/026/DPD-HANURA/PB/V/2016 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat, dalam lampiran 5 dan lampiran 6, (**Bukti PT - 7**).
- 15) Bahwa dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana ketentuan Pasal 30 ayat (2) Pemantau Pemilihan:
 - a. Harus bersifat independen;
 - b. Mempunyai sumber dana yang jelas;

- c. Terdaftar dan memperoleh Akreditasi dari KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauan.

Jika mengacu pada ketentuan Pasal 30 ayat (2) huruf a, b dan c tersebut di atas, maka tentunya Pemohon tidak layak mewakili Lembaga Pemantau Pemilihan Dalam Negeri untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, karena Pemohon tidak independen, tidak bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada Peserta Pemilu, namun faktanya Pemohon selaku Pjs. Ketua Lembaga Papua Forest Watch telah berafiliasi dengan pendukung/simpatian Kolom Kosong, yang didalamnya ada saudara Charles A. Imbir bersama Pemohon sebagai pengurus partai hanura Kabupaten Raja Ampat dan ikut bergabung dalam organisasi Aliansi Masyarakat Raja Ampat Bersatu (ARAB) yang bekerja dan berjuang untuk memenangkan Kolom Kosong dan berusaha dengan segala cara untuk menggagalkan kemenangan Pasangan Calon Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020.

- 16) Bahwa dengan tidak terpenuhinya syarat formil sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi, maka dengan demikian Pemohon dan Permohonannya, untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.24 WIT, (**Bukti PT - 8**) menjadi gugur dan patut ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.
- 17) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum, karena tidak memenuhi syarat formil pengajuan Permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita I, menyatakan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara sebagaimana dalam tabel nomor 1 adalah Pasangan "**AFU**". Dalil Pemohon tersebut tidaklah benar alias kabur serta error, karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, hanya terdapat satu Pasangan Calon Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Calon Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec. Dev., yang disingkat menjadi Pasangan "**FARIS-ORI**" bukan Pasangan "**AFU**" sebagaimana dalil Pokok Permohonan Pemohon. Sehingga menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak cermat dan teliti dalam menyusun Permohonan untuk diajukan ke Mahkamah Konstitusi.
- 2) Bahwa seluruh keberatan Permohonan Pemohon sesungguhnya hanya terkait persoalan proses penyelenggaraan pemilukada, dugaan kecurangan TSM dan pelanggaran-pelanggaran administrasi dan/atau pelanggaran pidana pemilu yang sudah diproses oleh lembaga yang berwenang lainnya, akan tetapi bukan merupakan objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon.
- 3) Bahwa Pemohon dalam Permohonannya tidak menguraikan secara rinci dan jelas, bagian mana Termohon salah melakukan perhitungan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020.
- 4) Bahwa selanjutnya Pemohon dalam Permohonannya tidak menyampaikan secara jelas berapa jumlah suara yang benar versi Pemohon untuk Kolom Kosong dan berapa jumlah suara yang benar untuk Pasangan Calon Bupati Abdul Faris Umlati, SE dan Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020.
- 5) Bahwa Permohonan Pemohon bukan merupakan Objek dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya, sehingga beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon kabur atau tidak jelas.

- 6) Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 menyatakan “alasan-alasan Permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perhitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perhitungan suara yang benar menurut Pemohon.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

D. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juctno Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan.
- 2) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal 15 Desember 2020, Pukul 21. 24 WIT, dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah tanggal 15 Desember 2020, Pukul 21.24 WIT sampai dengan tanggal 18 Desember 2020, pukul 21.24 WIT.
- 3) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.11 WIB dan perbaikan Permohonan Pemohon diajukan pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2020, pukul 21. 57 WIB.
- 4) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 17/PAN.MK/AP3/12/2020 Permohonan Pemohon yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi adalah tanggal 17 Desember 2020, pukul 23.11 WIB.
- 5) Bahwa berdasarkan Pasal 13 PMK 6/2020, jangka waktu 3 (tiga) hari sejak dikirimkan AP3 adalah tanggal 21 Desember 2020, sehingga demi

kepastian hukum, perbaikan Permohonan yang diajukan setelah tanggal 21 Desember 2020, tidak dapat diterima.

- 6) Bahwa Perbaikan Permohonan Pemohon disampaikan pada tanggal 22 Desember 2020, pukul 21.57 WIB yang berarti melewati tanggal 21 Desember 2020, oleh karena itu menurut Pihak Terkait, Perbaikan Permohonan Pemohon telah melewati jangka waktu pengajuan perbaikan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait menolak segala dalil, baik dalam bentuk asumsi, pernyataan dan argumen yang disampaikan Pemohon dalam Permohonannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara spesifik diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita I dalam Pokok Permohonan (hal.4) sebagaimana tabel di bawah ini:

No	Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon "AFU"	22.671
2	Kolom Kosong	11.382
	Total Suara Sah	34.053

yang pada pokoknya menyatakan Penetapan Hasil Perhitungan Perolehan Suara, Pemohon berada diperingkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 11.382, dalil Pemohon pada tabel nomor 1 mengenai Pasangan Calon "AFU" adalah tidak benar, karena dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, hanya ada satu Pasangan Calon Bupati (Abdul Faris Umlati, SE dan Calon Wakil Bupati Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec. Dev) yang disingkat menjadi Pasangan Calon "FARIS-ORI" bukan Pasangan Calon "AFU", sebagaimana disampaikan oleh Pemohon di atas, sehingga menurut Pihak Terkait, Pemohon dalam membuat Permohonan tidak cermat dan tidak teliti.

- 3) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita II dan Posita III dalam Pokok Permohonan (hal.4), yang pada Pokok menyatakan terdapat selisih perolehan suara Pemohon tersebut diakibatkan oleh pelanggaran dan penyimpangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, sehingga menimbulkan perhitungan yang sulit diterima oleh penalaran yang wajar, menurut Pihak Terkait adalah tidak benar dan tidak berdasar serta tidak beralasan menurut hukum, karena dalil Pemohon hanya berupa pernyataan dan argumen yang tidak masuk di akal sehat dan cenderung menyesatkan, pernyataan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut tidak sesuai dengan fakta dan tidak didukung dengan alat bukti yang cukup, sesungguhnya proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, semua berjalan aman dan lancar serta melalui tahapan-tahapan yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 4) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita IV dalam Pokok Permohonan (hal.4), yang pada Pokok menyatakan terdapat upaya menghilangkan peran pemantau pemilu yang dilakukan oleh Pihak Terkait secara TSM, menurut Pihak Terkait tidak benar dan tidak berdasar apa yang disampaikan oleh Pemohon, karena Pihak Terkait tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk menghilangkan peran Pemohon sebagai Pemantau Pemilu dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020.
- 5) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita IX dalam Pokok Permohonan (hal.6), yang pada Pokok menyatakan terjadi politik uang (money politic) sebelum dan saat kampanye, serta pada masa tenang yang dilakukan oleh Pihak Terkait, menurut Pihak Terkait tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena sesungguhnya Pihak Terkait tidak pernah melakukan politik uang (money politic) sebagaimana tuduhan Pemohon, pernyataan Pemohon tersebut adalah suatu bentuk penghinaan dan pemfitnaan yang luar biasa terhadap Pihak Terkait dan tuduhan Pemohon tersebut sangatlah tendensius.
- 6) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita X dan Posita XI dalam Pokok Permohonan (hal.6), yang pada Pokok menyatakan telah melakukan mobilisasi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan terjadi pelanggaran TSM yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada masa kampanye. Menurut Pihak Terkait

tidak benar dan tidak beralasan hukum tuduhan Pemohon tersebut, karena Pihak Terkait tidak pernah melakukan mobilisasi ASN untuk mengikuti kampanye dan melakukan pelanggaran secara TSM, dalil Pemohon tersebut hanyalah sebuah asumsi dan halusinasi serta penuh dengan rekayasa.

- 7) Bahwa terhadap dalil Pemohon Posita XIII dan Posita XIV dalam Pokok Permohonan (hal. 6), yang pada Pokok menyatakan Pihak Terkait memanfaatkan dana bantuan covid 19 dari ASN, Kepala Desa dan memanfaatkan dana bantuan social untuk mengkampanyekan Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut sangat sumir dan sangat kabur, sebab Pemohon tidak menjelaskan berapa jumlah dana bantuan covid 19 dan dana bantuan social yang digunakan oleh Pihak Terkait pada saat melakukan kampanye, Pemohon juga tidak mampu menunjukkan tempat (locus delicti) terjadinya penggunaan dana bantuan covid 19 dan dana bantuan social pada masa kampanye Pihak Terkait. Pihak Terkait menilai Pemohon sangat pandai membangun narasi-narasi yang sesat dan pembohongan terhadap public, hal ini sangat disayangkan. Pemohon dalam dalil Permohonannya lebih banyak berasumsi alias mengarang ceritera, sehingga cukup beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak dalil-dalil dalam Pokok Permohonan Pemohon.
- 8) Bahwa terhadap dalil Pemohon pada Posita V, VI, VII, VIII dan Posita XII dalam Pokok Permohonan, menurut Pihak Terkait, Pihak Terkait tidak memiliki kewenangan untuk menjawab dalil-dalil tersebut karena bukan kewenangan Pihak Terkait.
- 9) Bahwa keseluruhan dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, tidak ada satu pun yang menguraikan tentang adanya kesalahan hasil perhitungan suara menurut versi Pemohon, akan tetapi didalam dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon lebih banyak menguraikan tentang pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM), Pelanggaran Pidana Pemilu, Pelanggaran Administrasi yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, sehingga cukup beralasan hukum Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

- 10) Bahwa oleh karena dalil-dalil Pokok Permohonan Pemohon, tidak mempersoalkan perolehan hasil perhitungan suara dan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon, maka tentunya tidak cukup beralasan hukum bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, tanggal 15 Desember, Pukul 21.24 WIT, ke Mahkamah Konstitusi.
- 11) Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil perhitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dalam perkara a quo sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor: 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020, pukul 21.24 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut:

PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
Kolom Kosong	11.382

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Abdul Faris Umlati, SE, Orideko I. Burdam, S.IP.,M.Ec.Dev	22.671
Total Suara Sah	34.053 Suara

Atau:

Apabila Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-12, yang telah disahkan dalam persidangan pada tanggal 5 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 atas nama Abdul Faris Umlati, SE.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Calon Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 atas nama Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM.,M.Ec.Dev.;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 55/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, dengan menetapkan Pasangan Calon atas nama Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec. Dev, sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tanggal 23 September 2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 57/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Tata Letak Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 dan lampirannya, tertanggal 24 September 2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PAN.MK/AP3/12/2020, hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 23.11 WIB;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Data Penduduk Kabupaten Raja Ampat berdasarkan DKB Semester I Tahun 2020;

7. Bukti PT-7 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor SKEP/026/DPD-HANURA/PB/V/2016 dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Hati Nurani Rakyat Provinsi Papua Barat, dalam lampiran 5 dan lampiran 6 untuk saudara Richart Charles Tawaru;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 adalah sebagai berikut:
 - a. Kolom Kosong dengan suara sebanyak 11.382 (sebelas ribu tiga ratus delapan puluh dua);
 - b. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko Iriano Burdam, S.IP., MM., M.Ec. Dev dengan suara sebanyak 22.671 (dua puluh dua ribu enam ratus tujuh puluh satu), ditetapkan di Waisai Pukul 21.24 (pukul dua puluh satu lewat dua puluh empat menit) Waktu Indonesia Timur, tertanggal 15 Desember 2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 112/PI.02.–BA/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Penetapan Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 dan Daftar Hadir Lima Komisioner KPUD Kabupaten Raja Ampat, tertanggal 15 Desember 2020, Pukul 21.24 WIT;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dari Setiap Distrik Di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, Model D. Hasil Kabupaten KWK, tertanggal 15 Desember 2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Berita Acara Nomor 60/PL.02.1-BA/9205/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Raja Ampat tertanggal 13 September 2020, Pukul 21.17 WIT;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 85/PL.02.1-BA/9205/KPU-Kab/X/2020 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Serentak Lanjutan Tahun 2020 Kabupaten Raja Ampat tanggal 22 Oktober 2020.

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah mendengar keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

Berdasarkan pokok-pokok dalil Pemohon Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, menerangkan sebagai berikut:

1) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan tindakan Termohon yang menyatakan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prosedur (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 13 huruf a, angka 16, dan angka 17). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

➤ Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, pendaftaran Pemantau Pemilihan dijadwalkan pada tanggal **1 November 2019 sampai dengan 2 Desember 2020 (Bukti PK-1)**. Terkait dengan pendaftaran Pemantau Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan:

- Sosialisasi pendaftaran Pemantau Pemilihan melalui website Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan alamat *websitewww.rajaampat.bawaslu.go.id*, sejak tanggal 28 Oktober 2020; **(Bukti PK-2)**.
- Sosialisasi dalam bentuk penyampaian pendaftaran Pemantau Pemilihan melalui wawancara media massa yang disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI pada saat menghadiri kegiatan Bimtek Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan Pemilihan Tahun 2020 pada tanggal 29 Oktober 2020 di Kabupaten Raja Ampat. **(Bukti PK-3)**.

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap pendaftaran Pemantau Pemilihan, terdapat hal-hal sebagai berikut:
 - Terdapat 2(dua) Lembaga yang melakukan pendaftaran sebagai pemantau pemilihan terakreditasi ke KPU Kabupaten Raja Ampat yaitu Lembaga Papua Forest Watch dan Lembaga Pemantau Pemilu Pemuda Muslim Indonesia (LP3MI), yang mana kedua Lembaga tersebut tidak di Akreditasi oleh KPU Kabupaten Raja Ampat. **(Bukti PK-4 dan Bukti PK-5).**
 - Bahwa pada tanggal 7 Desember 2020, 2 (dua) Lembaga yang tidak terakreditasi tersebut, mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. **(Bukti PK-6 dan Bukti PK-7).**
 - Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap laporan pelanggaran administrasi Pemilihan yang dilaporkan LP3MI dan Papua Forest Watch, Bawaslu Kabupat Raja Ampat menyimpulkan bahwa Laporan pelanggaran administrasi pemilihan yang dilaporkan oleh kedua lembaga tersebut tidak terbukti. **(Bukti PK-8 dan Bukti PK-9)**
- Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 15/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 7 Desember 2020 dan diregister dengan Nomor: 16/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 7 Desember 2020; **(Bukti PK-9)**
- Bahwa Laporan Pelanggaran Nomor 16/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pada tanggal 7 Desember 2020 dengan Pelapor atas nama Richard Charles Tawaru (Koordinator Papua Forest Watch) dan Terlapor KPU Kabupaten Raja Ampat, yang diduga melakukan pelanggaran administrasi Pemilihan karena Terlapor menyatakan Lembaga Papua Forest Watch Tidak Memenuhi Syarat sebagai Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana tertuang dalam Surat KPU Kabupaten Raja

Ampat Nomor 366/PP.042-SD/9205/KPU.Kab/XII/2020 Perihal Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch; (**Bukti PK-9**)

- Bahwa berdasarkan hasil Analisa dan Kajian terhadap keterangan Pelapor, keterangan Terlapor dan bukti dokumen, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan Pelapor tidak sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang diatur dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemilihan, Bab II huruf B angka 3 poin c, poin f, poin g, dan poin h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, yakni: (**Bukti PK-9**)
1. Terdapat anggota lembaga calon Pemantau Pemilihan (Papua Forest Watch) yang menjadi anggota Partai Hanura (Yuning Fonataba, Harun Loji dan Muh Iksan Gaman, S.IP). Selain itu, para anggota tersebut namanya tercantum di dalam Daftar Calon Tetap Pemilu DPRD Kabupaten Raja Ampat Tahun 2019;
 2. Surat pernyataan di atas meterai mengenai sumber dana dan independensi Pemantau Pemilihan tidak di tandatangani oleh Papua Forest Watch (Form II.4 dan Form II.6);
 3. Papua Forest Watch tidak menyampaikan surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.
- Bahwa ketentuan Pasal 123 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemilihan serta Bab II huruf B angka 3 poin c, poin f, poin g, dan poin h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran pemantau Pemilihan dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, menyatakan sebagai berikut: (**Bukti PK-9**)

Pasal 123 ayat 3 huruf a dan b Undang-Undang Pemilihan

Pasal 123 ayat (3)

Lembaga pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. bersifat independen;*
- b. mempunyai sumber dana yang jelas”.*

Bab II huruf B angka 3 poin c, poin f, poin g, dan poin h Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Nomor: 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020

Pemantau Pemilihan Dalam Negeri wajib menyampaikan dokumen pemenuhan persyaratan sebagai berikut:

- a. ...;*
- c. nama dan jumlah anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
- d. ...;*
- f. formulir II.4, yaitu surat pernyataan mengenai sumber dana Pemantau Pemilihan Dalam Negeri;*
- g. formulir II.5, yaitu surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantauan dan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan;*
- h. formulir II.6, yaitu surat pernyataan dan pengalaman di bidang pemantauan.*

- Bahwa Laporan pelanggaran Nomor: 16/REG/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti karena berdasarkan hasil analisa dan kajian, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan berkas dokumen pendaftaran yang disampaikan Pelapor tidak memenuhi ketentuan mengenai persyaratan Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang diatur dalam Pasal 123 ayat (3) huruf a dan huruf b Undang-Undang Pemilihan maupun Bab II huruf B angka 3 poin c, poin f, poin g, dan poin h Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 (**Bukti PK-9**), dan diumumkan dalam status laporan sesuai dengan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020; (**Bukti PK-10**).

- 2) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran protokol Kesehatan pada kampanye terakhir Pasangan Calon Afu-Ori (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf b). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal sebagai berikut:

- Bahwa untuk memaksimalkan pengawasan pada masa kampanye yang dimulai sejak tanggal 26 September – 5 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat membentuk Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye dan Kelompok Kerja Pengawasan Protokol Kesehatan Covid-19, sebagai berikut:
1. Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye yang terdiri dari unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, Kepolisian Polres Raja Ampat, TNI Kodim 1805 Raja Ampat, Dinas Kesbangpol Raja Ampat, Dinas Kesehatan Raja Ampat, Satpol PP Raja Ampat, Dinas Pendidikan Raja Ampat dan Panwaslu Distrik Kota Waisai. Adapun Kelompok Kerja Pengawasan Kampanye bertugas untuk: (1) Melakukan Pengawasan Kampanye di Media Sosial; (2) Melakukan pengawasan pemasangan alat peraga kampanye dan penyebaran bahan kampanye; (3) Melakukan pengawasan netralitas ASN, TNI, POLRI dan Netralitas Pemerintahan Kampung; (4) Melakukan pengawasan terhadap praktik politik uang; (5) Melakukan pengawasan terhadap penggunaan fasilitas pemerintah; dan (6) Melakukan pengawasan terhadap cuti kampanye pasangan calon dan pejabat Negara; (**Bukti PK-11**).
 2. Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 yang terdiri dari: Unsur Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, KPU Kabupaten Raja Ampat, Polres Raja Ampat, Kodim 1805/Raja Ampat, Satgas Covid-19 Kabupaten Raja Ampat, Dinas Kesehatan Kabupaten Raja Ampat, Kesbangpol Kabupaten Raja Ampat. Adapun Kelompok Kerja Pengawasan Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 bertugas untuk: (1) Mengawasi Pelaksanaan Kampanye sesuai protokol kesehatan covid-19; (2) Melakukan sosialisasi terhadap penerapan protokol kesehatan dalam masa kampanye yaitu: Menggunakan Masker, Menjaga Jarak dan Rapat Terbuka ditiadakan serta pertemuan terbatas maksimal di hadir oleh 50 (lima puluh) peserta; dan (3) Melakukan penertiban dan pembubaran terhadap kerumunan massa pada tahapan kampanye; (**Bukti PK-12**).

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Raja Ampat melakukan pengawasan terhadap kampanye terbatas yang dilaksanakan oleh pasangan calon Afu-Ori pada tanggal 5 Desember 2020 di Kota Waisai. Dalam pelaksanaan kampanye tersebut, terjadi kerumunan massa di sekitar lokasi kampanye pada saat akhir yaitu sekitar Pukul 17.58 WIT yang disebabkan karena Konser Musik yang digelar. Terhadap terjadinya kerumunan massa tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat berkoordinasi dengan Kepolisian Resort Raja Ampat untuk melakukan penertiban dengan membubarkan kegiatan tersebut karena telah melanggar ketentuan larangan kampanye dan protokol kesehatan; **(Bukti PK-13)**.
- 3) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya menyatakan terjadi intimidasi pada akhir masa kampanye yang dilakukan oleh Kepala Distrik Meosmansar terhadap Pegawai Honorer untuk harus memilih Petahana dan kejadian tersebut telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat namun tidak ditindaklanjuti dan diberitahukan kepada Pelapor (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf c). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama **Donald Renato Heipon** sebagai warga negara yang mempunyai hak pilih, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 2 Desember 2020; **(Bukti PK-14)**.
 - Bahwa sesuai hasil kajian awal yang dilakukan terhadap berkas dokumen laporan yang disampaikan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menilai syarat materil laporan belum terpenuhi, sehingga dijadikan informasi awal untuk dilakukan penelusuran dengan ketentuan apabila telah terkumpul alat bukti yang kuat untuk sesuai unsur laporan dugaan pelanggaran yang disangkakan maka akan dijadikan Temuan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan penindakan sesuai mekanisme yang berlaku.
- 4) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan telah terjadi penggunaan program pembangunan *septic tank* untuk

mendukung Petahana dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf d dan huruf m). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-15)**

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* tidak dilaporkan oleh Pemohon, tetapi oleh Pelapor atas nama Natalis Afid Mambraku, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten raja Ampat pada tanggal 9 November 2020;
 - Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 11/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 9 November 2020;
 - Bahwa Laporan Nomor: 11/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pada tanggal 9 November 2020 dengan Pelapor atas nama Natalis Afid Mambraku dan Terlapor adalah Kepala Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan, Kabupaten Raja Ampat, yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena mempolitisasi pembangunan *septic tank* untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah;
 - Bahwa Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan Laporan Nomor:11/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 dan perbaikannya tidak memenuhi syarat materil karena tidak disertai dengan alat bukti sehingga Laporan Nomor 11/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI dan diumumkan dengan status LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI.
- 5) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Petahana melibatkan Kepala Kampung Arefi Timur dalam Kampanye dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf e dan huruf m). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja ampas menerangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-16)**

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama Donald Renato Heipon, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 4 November 2020;
- Bahwa pokok dalil pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan pelanggaran yang ditangani oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, yang mana pada awalnya merupakan Laporan Pelanggaran dengan Nomor: 07/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, namun karena tidak memenuhi syarat formil dan materil maka ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menjadi Temuan Nomor: 12/REG/PILKADA/PB07/34.04/XI/2020;
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh Donald Renato Heipon diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat dengan Nomor: 07/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020, dengan Terlapor atas nama Matheus Kapisa (Kepala Kampung Arefi Timur), yang diduga melakukan pelanggaran karena menghadiri kegiatan kampanye dan menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Afu-Ori;
- Bahwa oleh karena Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap Laporan Nomor: 07/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 serta perbaikannya tidak memenuhi syarat formil dan syarat materil karena tidak disertai dengan alat bukti, maka Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menjadikan Laporan Nomor: 07/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 sebagai informasi awal agar dilakukan penelusuran sebagai Temuan Dugaan Pelanggaran yang diregister menjadi Temuan Pelanggaran Nomor 12/REG/PILKADA/PB07/34.04/XI/2020 pada tanggal 16 November 2020;
- Bahwa hasil Analisa dan Kajian terhadap Temuan Pelanggaran Nomor: 12/TM/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 pada pokoknya menyimpulkan bahwa Terlaporas nama Matheus Kapisa (Kepala Kampung Arefi Timur) terbukti melakukan pelanggaran Pemilihan karena perbuatan Terlapor dalam menghadiri kegiatan kampanye tertutup dan menyatakan sikap mendukung Pasangan Calon Afu-Ori telah melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (1) dan Pasal 188 UU Pemilihan, dan Pasal 29 huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan

kesimpulan hasil analisa dan kajian terhadap Temuan Pelanggaran Nomor: 12/TM/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan antara lain:

1. Temuan dengan Nomor Registrasi:12/REG/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 diteruskan ke proses penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat unsur Penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan karena perbuatan Terlapor terbukti memenuhi unsur dugaan pasal pidana yang disangkakan;
 2. Temuan dengan Nomor Registrasi:12/REG/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 diteruskan untuk ditindaklanjuti dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa karena perbuatan Terlapor terbukti memenuhi unsur pelanggaran netralitas sebagai seorang pejabat Pemerintahan Desa.
- Bahwa sesuai dengan hasil Pembahasan Kedua yang dilakukan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat, Gakkumdu unsur Kepolisian dan unsur Kejaksaan berpendapat terhadap perkara temuan dengan Nomor Registrasi 12/REG/PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 tidak dapat diteruskan ke proses penyelidikan dan penyidikan oleh Sentra Gakkumdu unsur Kepolisian dikarenakan peristiwa yang dilaporkan tidak memenuhi dugaan pasal pelanggaran yang disangkakan;
 - Bahwa Temuan Pelanggaran Nomor 12/REG PILKADA/PB-07/34.04/XI/2020 diumumkan dengan menggunakan Formulir A.17 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dengan status Laporan DITINDAKLANJUTI DENGAN MENGGUNAKAN UNDANG-UNDANG LAINNYA YAITU UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA”.
- 6) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kampung Arawai dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf f). Terhadap dalil Pemohon *a quo*,

Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut:
(**Bukti PK-17**)

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama Natalis Afid Mambraku, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 9 November 2020;
 - Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 08/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 pada tanggal 9 November 2020;
 - Bahwa Laporan Nomor: 08/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pada tanggal 9 November 2020 dengan Pelapor atas nama Natalis Afid Mambraku dan Terlapor atas nama Bakri Ombek Wawiai (Kepala Kampung Arawai), yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena mempolitisasi pembangunan *septic tank* untuk kepentingan Pemilihan Kepala Daerah;
 - Bahwa Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan Laporan Nomor: 08/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 dan perbaikannya tidak memenuhi syarat materi karena tidak disertai dengan alat bukti sehingga Laporan Nomor 08/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI dan diumumkan dengan status LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI.
- 7) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan ASN dalam kampanye dan telah dilaporkan Kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf g). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut: (**Bukti PK-18**)
- Bahwa berkaitan dengan dugaan pelanggaran keterlibatan atau netralitas ASN dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah menangani sebanyak 9 kasus dugaan pelanggaran netralitas ASN yang terdiri dari 8 kasus Temuan dan 1 (satu) kasus Laporan;
 - Bahwa khusus terhadap 1 (satu) kasus laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN tidak dilaporkan oleh Pemohon tetapi merupakan dugaan

pelanggaran yang dilaporkan oleh Pelapor atas nama Paulus Abraham Dimara Umpain;

- Bahwa penanganan laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN secara lengkap telah diuraikan sebelumnya dalam bagian Keterangan ini, yakni:

**Tabel2. Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran
ASN**

No	Nomor Temuan/ Laporan	Sumber	Penemu/ Pelapor	Pelaku/ Terlapor	Hasil Kajian	Tindak Lanjut
1.	02/TM/PILKADA/Kab /34.04/VI/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Abu Saleh Tafalas (ASN, Kepala Distrik Waigeo Barat Kepulauan	Terbukti	KASN
2.	04/TM/PILKADA/Kab /34.04/VII/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Orideko Iriano Burdam (ASN, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kab. Raja Ampat)	Terbukti	KASN
3.	05/TM/PILKADA/Kab /34.04/VIII/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Nimbrot Suruan (ASN, Kepala SD YPK Getsemani)	Terbukti	KASN
4.	08/TM/PILKADA/Kab /34.04/VIII/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Zeth Dimara (ASN, Kabid Pengelolaan Pulau Luar Dinas Perbatasan Kab. Raja Ampat)	Terbukti	KASN
5.	09/TM/PILKADA/Kab /34.04/VIII/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Hobertina Omkarsba (ASN, Kabid Potensi Wilayah Perbatasan Dinas Perbatasan Kab. Raja Ampat)	Terbukti	KASN

6.	11/TM/PILKADA/Kab /34.04/XI/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	1) Uset Kiriho (ASN, Kasi Perekonomian dan Pembangunan Distrik Kofiau). 2) Yoram Wanma (ASN, Sek. Kelurahan Warmasen). 3) Ever Mambraku (ASN, Dinas Perhubungan Kab. Raja Ampat). 4) Rosita Makusi (ASN, Puskesmas Kampung Yenbeser)	Terbukti	KASN
7.	13/TM/PILKADA/Kab /34.04/XI/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Rudolf Mirino (ASN, Sek. Distrik Waigeo Timur)	Terbukti	KASN
8.	14/TM/PILKADA/Kab /34.04/XI/2020	Temuan	Bawaslu Kab. Raja Ampat	Muh. Saleh Wiwit (ASN, Kepala Distrik Tiplol Mayalibit	Terbukti	KASN
9.	21/LP/PILKADA/Kab /34.04/XII/2020	Laporan	Donald Renato Heipon	Nyoman Saribuana (ASN, Kabid Umum Pemda Raja Ampat	Tidak Terbukti	Tidak dapat ditindakl anjuti

8) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Petugas KPPS mencoblos sendiri surat suara pada hari Pemungutan Suara (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf h). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terhadap proses pemungutan suara di 205 TPS, terjadi dugaan

pelanggaran di 2 (dua) TPS yang diduga dilakukan oleh KPPS yaitu: TPS 01 dan TPS 02 Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan, yang mana Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 dan KPPS TPS 02 Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan menggunakan/mencoblos surat suara tidak terpakai masing-masing sebanyak 2 surat suara oleh KPPS TPS 01 dan 2 surat suara oleh KPPS TPS 02. (**Bukti PK-19**);

- Bahwa hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat mengenai dugaan terjadinya pelanggaran pemungutan suara di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Yellu telah disampaikan kepada Panwaslu Distrik Misool Selatan untuk ditindaklanjuti sebagai dugaan pelanggaran yang berakibat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU), akan tetapi Panwaslu Distrik Misool Selatan tidak menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat. (**Bukti PK-20**);
- Bahwa Pasal 112 ayat (2) UU Pemilihan *juncto* Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) PKPU Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menentukan kewenangan untuk memeriksa, meneliti dan menyampaikan terjadinya pelanggaran pemungutan suara yang berakibat dilakukan PSU kepada Panitia Pemilihan Distrik merupakan kewenangan Panwas Distrik;
- Bahwa Pasal 16 ayat (1), ayat (2) Perbawaslu Nomor 16 Tahun 2020, menentukan kewenangan untuk memeriksa, meneliti dan menyampaikan terjadinya pelanggaran pemungutan suara berdasarkan laporan dari Pengawas TPS untuk disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota merupakan kewenangan Panwas Distrik;
- Bahwa terhadap sikap Panwaslu Distrik Misool Selatan yang tidak menindaklanjuti hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat terkait dugaan pelanggaran pemungutan suara yang berakibat dilakukan PSU di TPS 01 dan TPS 02, Kampung Yellu Distrik Misool Selatan tersebut, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah memanggil Ketua Panwas Distrik Misool Selatan untuk memberikan penjelasan terkait

hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat yang tidak ditindaklanjuti; (**Bukti PK-21**).

9) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi *money politic* (politik uang) pada saat pemungutan suara yang dilakukan oleh Pasangan Calon “Afu” di Distrik Batanta Utara dan Distrik Waigeo Timur Kampung Urbinasopen, dan telah ditindaklanjuti dengan laporan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf i dan huruf j). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut: (**Bukti PK-22**)

- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama Paulus Abraham Dimara Umpain, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 10 Desember 2020;
- Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 17/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020 dan diregister dengan Nomor: 18/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 11 Desember 2020;
- Bahwa Laporan Nomor:17LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilhandengan Pelapor atas nama Paulus Abraham Dimara Umpain dan Terlapor atas nama Melki Mirino, Wiliam Kawer, dan Frits Arwakon, yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena yang diduga melakukan pelanggaran pidana Pemilihan karena politik uang (*money politic*) di Kampung Urbinasopen, Perumahan 300 dan Yensawai Timur;
- Bahwa berdasarkan hasil Analisa dan Kajian yang dilakukan terhadap keterangan Pelapor, keterangan Terlapor dan bukti dokumen, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Laporan Nomor: 18/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 tidak terbukti karena uang yang diberikan adalah dengan pesan hanya untuk membeli sembako dan tidak ada pesan atau ajakan khusus untuk memilih pasangan calon

tertentu, sehingga Laporan Nomor: 18/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan diumumkan dengan status LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI.

- 10) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terdapat Pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan tidak berdomisili di TPS 11 Waisai Kota ikut memilih dengan menggunakan sebanyak 131 surat suara dan diijinkan oleh Petugas KPPS, PPS dan Pengawas TPS, dan telah ditindaklanjuti ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf k). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-23)**
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama Paulus Abraham Dimara Umpain, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 10 Desember 2020;
 - Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 16/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020;
 - Bahwa Laporan Nomor:16/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilih yang dilaporkan pada tanggal 10 Desember 2020 dengan Pelapor atas nama Paulus Abraham Dimara Umpain dan Terlapor atas nama Ketua dan Anggota KPPS TPS 11 Kelurahan Waisai Kota Distrik Kota Waisai, yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena terdapat Pemilih yang tidak berdomisili di Kabupaten Raja Ampat dan tidak terdaftar dalam DPT melakukan pencoblosan di TPS 11 Kelurahan Waisai Kota;
 - Bahwa berdasarkan hasil Analisa dan Kajian yang dilakukan terhadap keterangan Pelapor, keterangan Terlapor dan bukti dokumen, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan bahwa Laporan Nomor: 17/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 tidak terbukti peristiwa yang dilaporkan yakni pelanggaran penggunaan hak pilih oleh Pemilih yang

dimaksudkan merupakan Pemilih yang terdaftar pada DPTb, sehingga Laporan Nomor: 17/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 tidak dapat ditindaklanjuti dan diumumkan dengan status LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI.

- 11) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi ancaman kekerasan kepada kelompok masyarakat yang hendak melakukan sosialisasi kolom kosong dan telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf l). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-24)**
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama Donald Renato Heipon, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 4 November 2020;
 - Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 06/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 pada tanggal 4 November 2020. dan diregister dengan Nomor: 10/REG/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 pada tanggal 5 November 2020;
 - Bahwa Laporan Nomor: 06/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pada tanggal 4 November 2020 dengan Pelapor atas nama Donald Renato Heipon dan Terlapor atas nama: (1) Oyan, (2) Mat Klasim, (3) Tuti, (4) Kalsum Rumakeu, (5) Umar Tumbulawa, (6) Achmad Tumbulawa, (7) Muhamad Kasim Tumbulawa, dan (8) Alex Rumawi, yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena ancaman kekerasan kepada Kelompok Masyarakat yang hendak melakukan sosialisasi kolom kosong di Kampung Yefman Barat;
 - Bahwa Terlapor atas nama Alex Rumawi dilaporkan sebagai kepala Kampung Yefman Timur yang turut melakukan penolakan terhadap sosialisasi kolom kosong di Kampung Yefman Barat;
 - Bahwa berdasarkan hasil Analisa dan Kajian yang dilakukan terhadap keterangan Pelapor, keterangan Terlapor dan bukti dokumen, Bawaslu

Kabupaten Raja Ampat berkesimpulan: (1) Bahwa terjadi penolakan terhadap sosialisasi kolom kosong oleh para Terlapor; (2) Bahwa tidak terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang larangan dan sanksi penolakan terhadap kolom kosong; dan (3) Bahwa Terlapor atas nama Alex Rumawi bukan merupakan Kepala Kampung Yefman Barat seperti yang disampaikan Pelapor sehingga tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) dan ayat (6) *juncto* Pasal 188 Undang-Undang Pemilihan;

➤ Bahwa sesuai dengan kesimpulan hasil Analisa dan Kajian di atas, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat merekomendasikan:

1. Laporan dengan Nomor Registrasi: 10/REG/PILKADA/PB-07/34.04/X/2020 tidak dapat diteruskan ke proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilihan oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Raja Ampat unsur Penyidik Kepolisian untuk dilakukan penyidikan karena tidak terbukti memenuhi unsur dugaan pasal pidana yang disangkakan;
2. Mengumumkan status Laporan dengan menggunakan Formulir A.17 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

12) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh KPPS TPS 01 dan TPS 02 Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan dan Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Pokok Permohonan Pemohon angka 13 huruf n). Terhadap dalil *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut: (**Bukti PK-25**)

➤ Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama Donald Renato Heipon, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 14 Desember 2020;

- Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 22/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 14 Desember 2020;
 - Bahwa Laporan Nomor:22/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan pada tanggal 14 Desember 2020 dengan Pelapor atas nama Donald Renato Heipon dan Terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 01 dan TPS 02 Kampung Harapan Jaya, Distrik Misool Selatan, yang diduga melakukan pelanggaran Pemilihan karena melakukan pemungutan/pencoblosan suara sisa di TPS 01 dan TPS 02 Kampung Harapan Jaya;
 - Bahwa Kajian Awal Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menyimpulkan Laporan Nomor: 22/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 belum memenuhi syarat materil dan tidak dilengkapi oleh Pelapor sesuai dengan ketentuan waktu perbaikan, maka Laporan Nomor: 22/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI dan diumumkan dengan status LAPORAN TIDAK DAPAT DITINDAKLANJUTI.
- 13) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan Petugas KPPS menggunakan atribut (Masker Paslon Afu) Pasangan Calon Petahana pada hari pemungutan suara dan telah dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat (*vide* Permohonan Pemohon angka 13 huruf o). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat menerangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-26)**
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran *a quo* dilaporkan oleh Pelapor atas nama Donald Renato Heipon, yang laporannya disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 10 Desember 2020;
 - Bahwa pokok dalil Pemohon *a quo* berkaitan dengan penanganan Laporan Pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebagai Laporan Pelanggaran Nomor: 25/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 pada tanggal 10 Desember 2020;
 - Bahwa Laporan Nomor: 25/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 merupakan laporan dugaan pelanggaran kode etik Pemilihan yang dilaporkan oleh

Pelapor atas nama Donald Renato Heipon dan Terlapor Ketua KPPS TPS 01 Kampung Mnir, Distrik Wawarbomi, yang diduga melakukan pelanggaran kode etik Pemilihan karena mengenakan masker penutup mulut bertuliskan Paslon Afu-Ori pada saat pemungutan suara sedang berlangsung;

- Bahwa Laporan Nomor 25/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 diduga merupakan pelanggaran kode etik, sehingga Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah meneruskan sebagai pengaduan pelanggaran kode etik pengawas *ad-hoc* kepada KPU Kabupaten Raja Ampat;
- Bahwa Laporan Nomor 25/LP/PILKADA/PB-07/34.04/XII/2020 diumumkan menggunakan Formulir A.17 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran Pemilihan Umum, dengan status DITERUSKAN KEPADA KPU KABUPATEN RAJA AMPAT.

14) Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan bahwa seluruh pelanggaran Pemilihan yang didalilkan telah dilaporkan ke Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, namun sampai saat ini laporan Pemohon tidak mengetahui status penanganannya oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat sebab tidak diberitahukan kepada Pelapor dan Pemohon (*vide* Permohonan Pemohon angka 14). Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-27)**

- Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, Bawaslu Raja Ampat menerima sebanyak 21 (dua puluh satu) Laporan Dugaan Pelanggaran, yang mana dari keseluruhan laporan pelanggaran tersebut hanya terdapat 1 (satu) laporan dugaan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan oleh Pemohon yakni laporan pelanggaran dengan Nomor 15/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020;
- Bahwa terhadap seluruh kasus laporan pelanggaran Pemilihan yang dilaporkan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat ditindaklanjuti sesuai dengan prosedur penanganan pelanggaran yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2017 dan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

B. Keterangan Tambahan Diluar Pokok Permohonan

Hasil Pengawasan Terkait Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi Suara:

1. Bahwa berdasarkan pengawasan pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara dilakukan secara berjenjang dimulai dari tanggal 9-15 Desember 2020. Adapun hasil pengawasan Pengawas Pemilihan terhadap pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi hasil perolehan suara, sebagai berikut:
 - Dari total 205 (dua ratus lima) TPS yang melaksanakan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara terdapat satu kasus keberatan dari pengawas TPS yakni Pengawas TPS 01 Kampung Urbinasopen Distrik Waigeo Timur karena adanya dugaan pelanggaran pemilihan; **(Bukti PK-28)**.
 - Dari total 24 (Dua Puluh Empat) Distrik yang melaksanakan rekapitulasi hasil perolehan suara terdapat satu kasus keberatan dari Panwaslu Distrik yakni Panwaslu Distrik Waigeo Timur sebagai tindak lanjut dari keberatan yang disampaikan Pengawas TPS 01 Kampung Urbinasopen; **(Bukti PK-29)**.
 - Dalam pelaksanaan rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten, tidak terdapat kasus keberatan;
 - Bahwa rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Raja Ampat, disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon dan diawasi oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat, dengan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor: 112/PL.02.6-BA/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Rapat PlenoTerbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020 dan SK KPU Kabupaten Raja Ampat Nomor: 75/ HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, sebagai berikut: **(Bukti PK-30)**

Tabel 1. Hasil Pleno Terbuka Penetapan Hasil Penghitungan Suara

Pasangan Calon Abdul Faris Umlati, SE dan Orideko I Burdam, S.IP., MM., M.Ec.Dev	Perolehan Suara			Suara Sah + Suara Tidak Sah	Suara Yang Tidak Digunakan/Tidak terpakai, Termasuk Surat Suara Cadangan
	Kolom Kosong	Suara Sah	Suara Tidak Sah		
22.671	11.382	34.053	514	34.567	3.250

C. Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Raja Ampat ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Raja Ampat.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Raja Ampat telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-30, yang disahkan dalam persidangan tanggal 5 Februari 2021 sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi Lampiran *timeline* pendaftaran pemantau pemilihan, Peraturan KPU Nomor 5 tahun 2020 tentang Tahapan, Program dan Jadwal;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi *Screen capture* postingan *website* Bawaslu Kab. Raja Ampat;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Hasil wawancara Ketua Bawaslu RI;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Surat KPU Kab. Raja Ampat Nomor 366/PP.042-Sd/9205/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat KPU Kab. Raja Ampat Nomor 367/PP.042-Sd/9205/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri LP3MI;
6. Bukti PK-6 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Form A.3) Nomor 14/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 tentang dugaan

- pelanggaran prosedural pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri yang dilakukan KPU Kab. Raja Ampat;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan (Form A.3) Nomor 15/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 tentang dugaan pelanggaran prosedural pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri yang dilakukan KPU Kab. Raja Ampat;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 15/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 terhadap dugaan pelanggaran prosedural pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri yang dilakukan KPU Kab. Raja Ampat;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Kajian Laporan Nomor 16/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 terhadap dugaan pelanggaran prosedural pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri yang dilakukan KPU Kab. Raja Ampat;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Status pemberitahuan hasil kajian Nomor 16/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 terhadap dugaan pelanggaran prosedural pendaftaran pemantau pemilihan dalam negeri yang dilakukan KPU Kab. Raja Ampat. (Form A.17);
11. Bukti PK-11 : Fotokopi SK Pokja Kampanye Bawaslu Kab. Raja Ampat;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi SK Pokja Pengawasan Protocol Covid-19;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Form A Nomor Form A Nomor 52/PB-07/LHP/PM.00.02/XII/2020 tentang Laporan Hasil Pengawasan pelaksanaan kampanye Paslon Afu-Ori tanggal 5 Desember 2020;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi buku tamu tanggal 2 Desember 2020;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Tanda terima laporan (Form A.3) Nomor: 11/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, Kajian Awal (Form A.4) dan Form A.17 (Status Laporan) tentang dugaan politisasi pembangunan septic tank;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Form A.3 Nomor: 07/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, Kajian Awal (Form A.4), Form A.2 Nomor: 12/TM/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, Hasil Kajian Nomor: 12/REG/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, BA Pembahasan Kedua Gakkumdu Raja Ampat dan Rekomendasi No:20/REKOM/PB-07/HK.01.00/XII/2020 Ke Pemda Raja Ampat dan Form A.17 (Status Laporan) perihal dugaan pelanggaran netralitas kepala kampung yang dilakukan oleh Kepala Kampung Arefi Timur, Bapak Matheus Kapisa;

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Form A.3 Nomor: 08/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020 dan Form A.17 (Status Laporan) perihal ancaman dan tekanan yang dilakukan oleh Kepala Kampung Arawai;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Rekomendasi Bawaslu Kab. Raja Ampat kepada KSAN RI dan Kajian Laporan Nomor: 21/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 perihal dugaan pelanggaran Netralitas ASN;
19. Bukti PK-19 : Fotokopi Form A Nomor: 55/PB-07/LHP/PM.00.02/XII/2020 dan Surat Tugas Nomor: 625/Z/PB-07/TU.00.01/XII/2020 tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Kampung Yellu, Distrik Misool Selatan, Raja Ampat;
20. Bukti PK-20 : Fotokopi Rekomendasi Panwaslu Distrik Misool Selatan tentang Pemungutan Suara Ulang;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Surat Undangan Bawaslu Kab. Raja Ampat kepada Ketua Panwaslu Distrik Misool Selatan Nomor: 635/PB-07/KET/TU.00.01/XII/2020 perihal Undangan Klarifikasi;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi Form A.3 Nomor 17/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020, Kajian Nomor 18/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 dan Form A.17 (Status Laporan);
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Form A.3 Nomor 16/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020, Kajian Nomor 17/REG/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020 dan Form A.17 (Status Laporan). Perihal Dugaan Pelanggaran Politik Uang di Distrik Kota Waisai, Distrik Batanta Utara dan Distrik Waigeo Timur;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Form A.3 Nomor 06/LP/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, Kajian Nomor 10/REG/PILKADA/Kab/34.04/XI/2020, BA Pembahasan kedua Sentra Gakkumdu Raja Ampat dan Form A.17 (Status Laporan) perihal Dugaan Penolakan Terhadap Kolom Kosong;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Form A.3 Nomor 22/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020, Form A.4 dan Form A.17 (Status Laporan) perihal Dugaan Pelanggaran Pemilihan KPPS TPS 01 dan TPS 02 Kampung Harapan Jaya;
26. Bukti PK-26 : Fotokopi Form A.3 Nomor 25/LP/PILKADA/Kab/34.04/XII/2020, Pengaduan kepada KPU Kab. Raja Ampat dan tanda terima pengaduan;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi Form A.17 (Status Laporan) dugaan pelanggaran yang ditangani Bawaslu Kab. Raja Ampat.

28. Bukti PK-28 : Fotokopi Form A Nomor 033/PB-07.92508/LHP/PM.00.02/XII/2020 tentang Laporan Hasil Pengawasan Pemungutan Suara di TPS 01 Kampung Urbinasopen, Kab. Raja Ampat.
29. Bukti PK-29 : Fotokopi Form A Nomor 37/PB-07.92508/LHP/PM.00.02/XII/2020, Form Keberatan Pengawas TPS, Rekomendasi Panwaslu Distrik Waigeo Timur Nomor 01/PB-07/9205/HK.01.00/XII/2020 dan Surat Penerusan Bawaslu Kab. Raja Ampat Nomor 632/PB-07/HK.01.02/XII/2020. Perihal Dugaan Pelanggaran Pemilihan saat pemungutan suara di TPS 01 Kampung Urbinasopen;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Form A Nomor 57/PB-07/LHP/PM.00.02/XII/2020, BA dan SK KPU Kab. Raja Ampat tentang Hasil Pengawasan Penetapan Perolehan Suara oleh KPU Kab. Raja Ampat.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo* karena kewenangan Mahkamah hanya yang berkaitan dengan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara sedangkan hal-hal atau selebihnya menjadi kewenangan lembaga lain. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil

Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 [bukti PT-8];

[3.2] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 oleh karena yang menjadi objek permohonan *a quo* adalah berkaitan dengan perselisihan penetapan perolehan suara dan dalam petitum Pemohon memohon pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Raja Ampat Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 31 serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud

pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota”;

[3.3.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.3.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.3.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.3.5] Bahwa hasil penghitungan suara Pemilihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat ditetapkan dan diumumkan oleh Termohon berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75/HK.03.1-Kpt/9205/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, pukul 21.24 WIT [vide bukti PT-8];

[3.3.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020 pukul 24.00 WIB, hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dan hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, pukul 23:11 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 17/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.5] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* karena Pemohon bukan Pemantau Pemilihan yakni Pemantau dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP/Kabupaten/Kota.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut di atas selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, serta Pasal 123 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 1/2015) dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.7] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, serta Pasal 123 ayat (3) huruf c UU 1/2015 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, menyatakan:

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah: a. Pemohon;”

Pasal 4 ayat (1) huruf d PMK 6/2020, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.”

Pasal 123 ayat (3) huruf c UU 1/2015, “Lembaga pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi: c. terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya.”

Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020, “Pemantau Pemilihan yang bertindak sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah: b. Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU/KIP Kabupaten untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;”

[3.7.2] Bahwa sesuai fakta hukum dalam persidangan dan bukti yang diajukan oleh para Pihak didapati hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat upaya menghilangkan peran pemantau yang dilakukan oleh Termohon dan terjadinya pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020.
2. Bahwa berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Papua Forest Watch Nomor 582 tanggal 18 Juli 2018, menunjukkan bahwa Pemohon adalah Lembaga Papua Forest Watch yang bergerak dibidang pengelolaan hutan dan Sumber Daya Alam (SDA) [vide bukti P-1 = bukti T-5];
3. Bahwa Pemohon tidak mendapat akreditasi sebagai pemantau pemilihan sebagaimana Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat Nomor

366/PP.042-Sd/9205/KPU.Kab/XII/2020 tentang Penyampaian Hasil Verifikasi Syarat Dokumen Tim Pemantau Dalam Negeri Papua Forest Watch bertanggal 3 Desember 2020 karena tidak terpenuhinya syarat independensi, kejelasan sumber dana, dan kompetensi serta pengalaman sebagai pemantau pemilihan. [vide bukti P-7 = bukti PK-4];

4. Bahwa terkait dengan tidak terakreditasinya Pemohon sebagai lembaga pemantau pemilihan, Pemohon telah melakukan upaya hukum dengan mengajukan Laporan Pelanggaran Administrasi Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Raja Ampat pada tanggal 8 Desember 2020 [vide bukti P-8 = bukti PK-7], dan berdasarkan rekomendasi hasil kajian laporan oleh Bawaslu Kabupaten Raja Ampat tanggal 12 Desember 2020, menyatakan status laporan tidak dapat ditindaklanjuti [vide bukti PK-9];

[3.7.3] Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 dan Pasal 4 ayat (1) PMK 6/2020, yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan di Mahkamah Konstitusi disamping pasangan calon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 juga adalah Pemantau Pemilihan yang mendapat akreditasi dari KPU. Oleh karena itu, terhadap permohonan *a quo* setelah Mahkamah mencermati fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan bahwa Pemohon dalam perkara *a quo* ternyata bukan merupakan Pemantau Pemilihan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan [vide Pasal 123 ayat (3) huruf c UU 1/2015 dan Pasal 4 ayat (2) huruf b PMK 6/2020] oleh karenanya Pemohon tidak memenuhi syarat formil untuk menjadi subjek hukum yang dapat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020. Dengan demikian, menurut Mahkamah, oleh karena Pemohon tidak memenuhi salah satu syarat formil untuk memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi, sehingga berkenaan dengan persyaratan formil selebihnya yaitu berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 terhadap Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum.

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon, Pihak Terkait dan pokok permohonan serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Pokok permohonan serta eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta hal-hal lain tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **Sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 16.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Suhartoyo, Daniel Yusmic P. Foekh, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Indah Karmadaniah sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Pihak

Terkait/kuasa hukumnya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Raja Ampat.

KETUA,

ttd.

**Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Manahan M.P. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Indah Karmadaniah



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.